



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0626/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Agus Salim bin M. Amin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTP, Tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 06, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "Pemohon";

M e l a w a n

Rahmah Qurniawati binti Usman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, Dahulu Tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 06, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besardalam register dengan Nomor 0626/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 24 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa,pada tahun 01 April 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon selama 01 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Sumbawa tahun 2013;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun tahun 2010 dan puncaknya tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa ijin dan alasan yang sah dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon;
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 05 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalildiatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar,segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Term didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkanTermohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0626/Pdt.G/2018/PA.Sub. maka tanggal 1 Oktober 2018



dan 05 Nopember 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutpatut melalui mass media (Radio Rasesa FM) Sumbawa Besar karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim, melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto Copy SKD atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tandai dengan (P.1) ;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup telah di nazegeben dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tandai dengan (P.2);



Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;

1. Anto bin Amin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt. 02 RW 04, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumabawa Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga saksi;
- Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon suami istri sah pada tahun 2010, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 02 tahun sampai tahun 2013, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak, setelah itu sejak tahun 2010 dan pucaknya tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, yang disebabkan pada awalnya Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon kepada Pemohon, sehingga tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ada alasan yang jelas tanpa ijin Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);-
- Bahwa, saksi mengetahui tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga saya melihat sendiri Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon selama 05 tahun;



- Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan jangan sampai bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Mulki bin M. Amin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02 Rw.05, Desa Juru Mapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumabawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon suami istri sah dan menikah pada tahun 2010, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 02 tahun sampai tahun 2013;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, setelah itu sejak tahun 2010 dan pucaknya tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, yang disebabkan Termohon pada awalnya sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ada alasan yang jelas tanpa ijin Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga saksi melihat sendiri Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon selama 03 tahun;
 - Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak sampai bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

“Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai wakilnya/kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan pemohonsesuai dengan Pasal 311 Rbg, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2010 dan pucaknya tahun 2013 Termohon disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sehingga berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang sah dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, dan Pemohon telah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon;

Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 05 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy Surat Keterangan Tempat Tinggal) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohonbertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Pemohonmaka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut --

- Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon suami istri sah dan menikah tahun 2010 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 02 tahun sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, setelah itu sejak tahun 2010 dan puncak tahun 2013, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, yang disebabkan pada awalnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ada alasan yang jelas tanpa ijin



Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);

- Bahwa, saksi mengetahui tidak hanya dari pengaduan Pemohon namun juga saksi melihat sendiri Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon selama 05 tahun, sehingga Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar jangan sampai bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal03 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;--

Artinya :” Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Kitab Ahkamul Qur’an jus II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكِّهِ أَمِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لَّهِ.

Artinya :”Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang dholim dan gugurlah haknya.”-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membri izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis



Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Salim bin M.Amin) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'iterhadap Termohon (Rahmah Qurniawati binti Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD GANI, SH dan H. M. MAFTUH, SH., M.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SYAIFULLAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H. AHMAD GANI, SH

Hakim Anggota,

ttd

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAIFULLAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

: Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)